



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jember Nomor: 180/1601/HK/2012, tanggal 31 Mei 2012 perihal pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, dan Surat Bupati Jember Nomor: 180/1669/HK/2012, tanggal 11 Juni 2012 perihal pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan penyampaian laporan Pimpinan Gabungan Komisi yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja antara Gabungan Komisi dengan Bupati Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan dibacakan pada Rapat Paripurna IV Masa Persidangan II Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, meliputi :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan penjelasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N e g a r a
pada tanggal : 17 Juli 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA,

I KETUT SUGIASA, SH

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

DRS. I WAYAN WARDANA

IR. I KETUT WIDASTRA, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekbangsos Setda Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
11. Arsip.